



PENETAPAN

Nomor 124/Pdt.P/2019/PA.Tlg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menetapkan dalam perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] kecamatan
Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut
sebagai **Pemohon I**.

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya
disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register perkara Nomor 124/Pdt.P/2019/PA.Tlg. tertanggal 10 Desember 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 hal. Pen. No.124/Pdt.P/2019/PA.Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada 10 Agustus 2017, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Rempe, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I [REDACTED] berstatus Jelata dalam Usia 20 tahun, dan pemohon II [REDACTED] berstatus Perawan dalam usia 17 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II atas nama : Sulaiman, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama Agustus dan Abdul Hamid, dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat dan Satu ekor Sapi (dibayar tunai);
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah menikah para Pemohon hidup rukun dikaruniai Satu orang anak yang bernama: - [REDACTED] 1 tahun 9 bulan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut, dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dengan alasan kelalaian para Pemohon dan faktor ekonomi, sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyalah perkawinan antara Pemohon I [REDACTED] dengan Pemohon II [REDACTED] yang terjadi pada 10 Agustus 2017;
8. Para Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin;

Halaman 2 dari 11 hal. Pen. No.124/Pdt.P/2019/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Taliwang memeriksa dan Mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I [REDACTED] dengan Pemohon II [REDACTED] yang dilangsungkan pada 10 Agustus 2017, di Desa Rempe, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di muka persidangan;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang dimohonkan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, sebelum diadakan pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan telah mengumumkannya kepada masyarakat melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Taliwang pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 dan bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap pernikahan tersebut.

Bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon I telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 5207033004970001 tanggal 30 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.2), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 5207066504000001 tanggal 12 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 11 hal. Pen. No.124/Pdt.P/2019/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.3), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Surat Keterangan Menikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Nomor : 474/248/XII/2019, tanggal 05 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nezegelen, kemudian diberi kode (P.4), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa disamping surat-surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I sedangkan Pemohon II adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah sepasang suami isteri saksi tahu karena saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Agustus 2017 di Rempe, Kecamatan Seteluk;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sulaiman.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Abdul Hamid.
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa seperangkat alat solat dan satu ekor sapi dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan semenda atau hubungan lain yang menyebabkan para Pemohon dilarang melakukan pernikahan;

Halaman 4 dari 11 hal. Pen. No.124/Pdt.P/2019/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di KUA karena kelalaian Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan mereka tidak ada pihak ketiga yang menggugat atau merasa keberatan atas pernikahan tersebut dan keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama;
- Bahwa permohonan isbat nikah ini bertujuan untuk mengurus buku Akta Kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II;

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I sedangkan Pemohon II adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah sepasang suami isteri saksi tahu karena saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Agustus 2017 di Rempe, Kecamatan Seteluk;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sulaiman.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Agustus.
- Bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah banyak tamu undangan yang hadir.
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa seperangkat alat solat dan satu ekor sapi dibayar tunai;

Halaman 5 dari 11 hal. Pen. No.124/Pdt.P/2019/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan semenda atau hubungan lain yang menyebabkan para Pemohon dilarang melakukan pernikahan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di KUA karena kelalaian Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan mereka tidak ada pihak ketiga yang menggugat atau merasa keberatan atas pernikahan tersebut dan keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama;
- Bahwa permohonan isbat nikah ini bertujuan untuk mengurus buku Akta Kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dijadikan alasan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya yaitu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Agustus 2017 di Desa Rempe, Kecamatan Seteluk dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sulaiman dengan saksi dua orang bernama Agustus dan Abdul Hamid dengan mas kawin berupa seperangkat alat solat dan satu ekor sapi dibayar tunai;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan: *"itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka*

Halaman 6 dari 11 hal. Pen. No.124/Pdt.P/2019/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian perceraian, b. hilangnya akta nikah, c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) tersebut di atas tidak dibenarkan, namun karena Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus kutipan akta nikah dan akta kelahiran anak, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, artinya rasa keadilan itu harus dijunjung tinggi melampaui hukum itu sendiri, nilai agama dipegang teguh, nurani dikedepankan tanpa mengabaikan kepastian hukum, dan permohonan Pemohon secara *rechtsverhouding* telah pula didasarkan pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “untuk melaksanakan perkawinan harus ada *a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. dua orang saksi dan e. ijab kabul*” maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 RBg. menyatakan bahwa “*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*”, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebani pembuktian;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P.2), (P.3) dan (P.4) telah dilegalisasi, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai.

Menimbang bahwa alat bukti (P.2) dan (P.3) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah

Halaman 7 dari 11 hal. Pen. No.124/Pdt.P/2019/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg.

Menimbang, bahwa bukti (P.2) dan (P.3) adalah Kartu tanda Penduduk Pemohon I, Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, kesemuanya adalah Akte otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, (P.2) dan (P.3) menerangkan mengenai domisili para Pemohon, maka berdasarkan penentuan kompetensi relatif yang berpijak pada asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal/domisili para pihak) sebagaimana maksud Pasal 142 Rbg. Pengadilan Agama Taliwang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti (P.4) merupakan surat keterangan menikah yang dikeluarkan oleh Lurah setempat yang merupakan bukan pejabat yang berwenang, sehingga Majelis berpendapat alat bukti tersebut bersifat bebas sehingga dikesampingkan.

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa, sudah disumpah, dan telah didengar kesaksiannya seorang demi seorang di depan sidang berupa serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171-175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai akad nikah yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dengan saksi nikah para saksi sendiri, dengan mahar berupa seperangkat alat solat dan satu ekor sapi telah dibayar tunai adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 RBg dan 309 RBg., sehingga dapat dijadikan dasar dalam menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa para Pemohon telah menikah secara agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2017, di Desa Rempe, Kecamatan Seteluk, dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II bernama Sulaiman dan mas kawin berupa seperangkat alat solat dan satu ekor sapi dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2

Halaman 8 dari 11 hal. Pen. No.124/Pdt.P/2019/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- orang saksi yaitu Agustus dan Abdul Hamid serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon masih tetap beragama Islam;
- b. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan menurut agama Pemohon II tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- c. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah kumpul (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami isteri sehingga dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) yang menyatakan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*" dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan tidak ada larangan perkawinan (mawaani'unnikah) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut. Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam Syekh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut :

هذه اهتدائي لعل يلد هذا مقيم ما دام عيجوز لا، دهش نلاف عيجوز
قنلاف فرع ن م

Artinya: "*Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain*"

Menimbang, bahwa apabila perkawinan para Pemohon tidak diisbatkan akan mengakibatkan para Pemohon terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan

Halaman 9 dari 11 hal. Pen. No.124/Pdt.P/2019/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan hukum yang sewajarnya dari pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan kaidah usul fiqh:

جلاصملا بلا جى لاء مدم

دسافملا عرد

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan", maka itsbat nikah bagi Pemohon akan dapat menolak kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i berupa Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruquthni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولى و شاهدى عدل

Artinya: Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Bugyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya, maka tetaplah pernikahan itu;

Menimbang, bahwa dari kedua dalil tersebut diatas, yang menjadi tolak ukur sahnya suatu perkawinan disandarkan pada wali yang benar dan 2 orang saksi yang mengetahui bahwa kedua mempelai tidak memiliki halangan untuk menikah, sehingga jika dihubungkan dengan fakta-fakta dalam persidangan, telah nyata perkawinan Pemohon memenuhi unsur-unsur sebagaimana maksud dari dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hak, oleh karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Halaman 10 dari 11 hal. Pen. No.124/Pdt.P/2019/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang yang terdiri dari **Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag, MA.**, sebagai Ketua Majelis serta **Ridwan, S.HI.**, dan **Solatieh, S.HI.**, sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan di dampingi oleh para Hakim Anggota serta **Lalu Ahmad Anshari, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag, MA.

Solatiah, S.H.I.

Halaman 11 dari 11 hal. Pen. No.124/Pdt.P/2019/PA.Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Lalu Ahmad Anshari, S.H.

Perincian biaya : NIHIL

Halaman 12 dari 11 hal. Pen. No.124/Pdt.P/2019/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)